

ABSTRAK

Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui meskipun memiliki frase *final* dan mengikat sebagaimana Pasal 458 ayat (13). Kepastian hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) urgensi DKPP dalam pelaksanaan Pemilihan Umum; (2) kepastian hukum putusan DKPP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 dan (3) Perlukah aturan khusus yang mengatur mengenai putusan etik Penyelenggara Pemilu yang dibawa ke ranah peradilan hukum.

Kerangka pemikiran mendasarkan kepada bahwa Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang dikehendaki disamping asas manfaat dan keadilan. Bahwa kepastian hukum itu bersifat positif, didasarkan kepada fakta (*tatsachen*) dan dirumuskan secara jelas, sistematis dan tak berubah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *Yuridis Normatif*. Penelitian yuridis-normatif dipilih karena menegaskan eksistensi norma etika dan norma hukum sebagai bagian sistem norma yang berlaku di masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Urgensi DKPP adalah lembaga yang vital dan signifikan untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu; Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui dan menegaskan bahwa DKPP bukan lembaga peradilan, sehingga putusan DKPP merupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN; dan diperlukan pembentukan suatu peradilan etik melalui UU, tidak hanya sebatas DKPP. dimana penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, serta terbuka, yaitu peradilan hukum (*Court of Law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*Court of Ethics*) untuk masalah etika.